



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA GURU AGAMA  
DAN GURU MADRASAH DAN PENGAWAS MADRASAH/SEKOLAH  
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan kepada Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA GURU AGAMA DAN GURU MADRASAH DAN PENGAWAS MADRASAH/SEKOLAH BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bank DKI adalah PT Bank DKI yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

## BAB II

### PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan diberikan kepada Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - b. Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
  - c. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - d. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- (3) Persyaratan bagi Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah dalam memperoleh Tunjangan Penambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :
  - a. telah bertugas secara aktif mengajar paling kurang 2 (dua) tahun;
  - b. telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - c. memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah S.1/D.IV (kecuali sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun pada 30 November 2013 dan memiliki pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru atau mempunyai Golongan IV/a);
  - d. memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda/III/a; dan
  - e. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.

- (4) Seleksi terhadap Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah sebagai penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama dengan cara melakukan klarifikasi dan akurasi data Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah selaku calon penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan.
- (5) Daftar nama penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Penambahan Penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (2) Terhadap Tunjangan Penambahan Penghasilan yang diterima dikenakan potongan pajak PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja, dikenakan potongan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- b. tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan, tidak diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan pada bulan berkenaan; dan
- c. apabila mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan selama melaksanakan tugas belajar.

### BAB III

#### PENCAIRAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pencairan Tunjangan Penambahan Penghasilan, bagi Guru Agama dan Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah/Sekolah yang belum memiliki rekening Tabungan Monas pada Bank DKI terlebih dahulu harus membuka rekening Tabungan Monas pada Bank DKI.
- (2) Pencairan Tunjangan Penambahan Penghasilan dilakukan melalui pemindahbukuan dana sesuai prosedur yang berlaku pada Bank DKI.

#### Pasal 6

Surat Penyediaan Dana Tunjangan Penambahan Penghasilan diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

## Pasal 7

- (1) Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten melakukan rekapitulasi absensi.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
- (3) Kepala Kanwil Kementerian Agama menyerahkan data hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai dasar pencairan dan penyaluran Tunjangan Penambahan Penghasilan.

## Pasal 8

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana dan data hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dinas Pendidikan melakukan pencairan dana Tunjangan Penambahan Penghasilan mulai dari proses Surat Permintaan Pembayaran sampai dengan pendistribusian Tunjangan Penambahan Penghasilan melalui Bank DKI setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Dalam rangka pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan, Kepala Kanwil Kementerian Agama bertanggung jawab atas :

- a. keabsahan dan validitas data; dan
- b. disiplin dan produktivitas Guru serta kelancaran/tertib administrasi keuangan.

## BAB IV

## PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pendistribusian Tunjangan Penambahan Penghasilan langsung kepada Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan melalui transfer.
- (2) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Surat Pertanggungjawaban oleh Dinas Pendidikan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (3) Berdasarkan tembusan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kanwil Kementerian Agama melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 75017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003